

ABSTRAK

Arjun Adi Setiawan, 1820710076, STUDI ANALISIS JUAL-BELI BORONG GARAM DALAM GUDANG MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SAMBILAWANG TRANGKIL PATI)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuatan garam serta praktik jual-beli beli garam dengan menggunakan sistem Borongan di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang notabennya merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Praktik jual-beli dengan sistem borongan di Desa Sambilawang Trangkil Pati dalam islam biasa disebut dengan Al-Ba'i (jual-beli) yaitu pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain (bisa berupa antar barang, ataupun antar barang dengan uang) karena adanya kesepakatan (akad) antara pihak satu dengan pihak lainnya. Merujuk dalam fatwa para Ulama yang sepakat bahwa terbentuknya suatu akad karena munculnya sikap saling rela dan ridha antar pihak yang bersangkutan untuk saling melaksanakan kewajibannya masing masing.

Sistem jual-beli borongan ini memberikan keuntungan kepada semua pihak yang berkaitan, baik kepada petani garam maupun kepada pemborong. Keuntungan yang didapatkan petani garam adalah pembayaran dilakukan secara *cash* oleh pemborong. Karena ketika dijual langsung kepada produsen garam siang konsumsi pembayarannya dilakukan secara tempo dan bertahap. Sedangkan keuntungan yang didapatkan pemborong berupa *margin* penjualan garam krosok (dari petani garam langsung) ke produsen garam siap konsumsi.

Dalam penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masyarakat di Desa Sambilawang Trangkil Pati ini sudah lama dan serta sudah turun temurun telah menggunakan sistem borongan untuk mempercepat akad dan untuk memudahkan jual-beli ini. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini dengan adanya data-data yang telah peneliti peroleh yang telah diambil kesimpulan bahwa antara akad jual-beli garam secara borongan di Desa Sambilawang dengan akad jual-beli menurut perspektif islam yang sudah sesuai. Kata Kunci : *Akad, Jual-beli Borongan, Akad Al-Ba'i*